



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROJI SANJAYA ALIAS ROJI BIN ALM. KAMILAN;**
Tempat lahir : Pulo Kemiri;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 12 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROJI SANJAYA Als. ROJI Bin (Alm) KAMILAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ROJI SANJAYA Als. ROJI Bin KAMILAN (Alm) selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi. Dengan nomor rangka: MH1JM9120NK518788, nomor mesin: JM91E2517014 dan Nomor Polisi: BL-5598-HO;(Dikembalikan kepada saksi FARAF ABDILLAH Alias FARAF Bin SAHRUM SELIAN)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-774/L.1.20/Eoh.2/06/2024 sebagai berikut;

Kesatu;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROJI SANJAYA Als. ROJI Bin KAMILAN pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2024, bertempat di Kedai Kopi pada Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Saksi FARAF ABDILLAH sedang duduk bersama Saksi BAYU MAHESA di sebuah kedai kopi pada Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam yang kemudian Terdakwa datang menemui Saksi FARAF ABDILLAH dan meminjam sepeda motor milik Saksi FARAF ABDILLAH dengan alasan akan pergi ke warung untuk topup dana digital (mengisi saldo rekening). Selanjutnya Saksi FARAF ABDILLAH memberikan kunci sepeda motor miliknya namun Saksi BAYU MAHESA berkata "jangan kasih dia pergi sendiri, kawani" namun Saksi FARAF ABDILLAH mengatakan "pulangnyanya dia tu, satu kampung aku sama dia, gak mau dia gitukan aku" lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) menit tidak kunjung kembali maka Saksi FARAF ABDILLAH meminjam sepeda motor temannya dan pergi sendirian untuk mencari Terdakwa tersebut, namun tetap tidak ketemu. Setelah itu korban kembali ke kedai kopi tersebut dan Saksi FARAF ABDILLAH bersama Saksi BAYU MAHESA mencari Terdakwa namun tetap tidak ditemukan. Kemudian para Saksi pulang kerumah masing-masing;

Bahwa Saksi FARAF ABDILLAH tetap mencari keberadaan Terdakwa dan tetap tidak ditemukan hingga pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi FARAF ABDILLAH sedang pergi mengendarai sepeda motor, namun pada saat diperjalanan, Saksi FARAF ABDILLAH melihat Terdakwa sedang duduk di halte didepan SMPN 1 BADAR. Melihat hal tersebut Saksi FARAF ABDILLAH menghampiri Terdakwa yang sedang duduk ditempat tersebut dan Saksi FARAF ABDILLAH langsung membawanya kerumah Saksi FARAF ABDILLAH. Namun Terdakwa sempat hendak melarikan diri dan Saksi FARAF ABDILLAH tetap memaksa untuk membawa Terdakwa tersebut. Kemudian pada malam harinya Saksi FARAF ABDILLAH menyerahkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sepeda motor milik Saksi FARAF ABDILLAH tersebut Terdakwa telah gadaikan kepada Saksi SUPARDI melalui Saksi SAEDAH pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di Desa Tualang Lama, Kec. Deleng Pokhisen, Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Adapun Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi FARAF ABDILLAH bersama dengan Sdr. NANDA (DPO);

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi FARAF ABDILLAH mengalami kerugian sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Atau;

Kedua

Bahwa Terdakwa ROJI SANJAYA Als. ROJI Bin KAMILAN pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2024, bertempat di Kedai Kopi pada Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Saksi FARAF ABDILLAH sedang duduk bersama Saksi BAYU MAHESA di sebuah kedai kopi pada Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam yang kemudian Terdakwa datang menemui Saksi FARAF ABDILLAH dan meminjam sepeda motor milik Saksi FARAF ABDILLAH dengan alasan akan pergi ke warung untuk topup dana digital (mengisi saldo rekening). Selanjutnya Saksi FARAF ABDILLAH memberikan kunci sepeda motor miliknya namun Saksi BAYU MAHESA berkata "jangan kasih dia pergi sendiri, kawani" namun Saksi FARAF ABDILLAH mengatakan "pulanginya dia tu, satu kampung aku sama dia, gak mau dia gitukan aku" lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) menit tidak kunjung kembali maka Saksi FARAF ABDILLAH meminjam sepeda motor temannya dan pergi sendirian untuk mencari Terdakwa tersebut, namun tetap tidak ketemu. Setelah itu korban

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kedai kopi tersebut dan Saksi FARAF ABDILLAH bersama Saksi BAYU MAHESA mencari Terdakwa namun tetap tidak ditemukan. Kemudian para Saksi pulang kerumah masing-masing;

Bahwa Saksi FARAF ABDILLAH tetap mencari keberadaan Terdakwa dan tetap tidak ditemukan hingga pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi FARAF ABDILLAH sedang pergi mengendarai sepeda motor, namun pada saat diperjalanan, Saksi FARAF ABDILLAH melihat Terdakwa sedang duduk di halte didepan SMPN 1 BADAR. Melihat hal tersebut Saksi FARAF ABDILLAH menghampiri Terdakwa yang sedang duduk ditempat tersebut dan Saksi FARAF ABDILLAH langsung membawanya kerumah Saksi FARAF ABDILLAH. Namun Terdakwa sempat hendak melarikan diri dan Saksi FARAF ABDILLAH tetap memaksa untuk membawa Terdakwa tersebut. Kemudian pada malam harinya Saksi FARAF ABDILLAH menyerahkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Bahwa terhadap sepeda motor milik Saksi FARAF ABDILLAH tersebut Terdakwa telah gadaikan kepada Saksi SUPARDI melalui Saksi SAEDAH pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di Desa Tualang Lama, Kec. Deleng Pokhisen, Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Adapun Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi FARAF ABDILLAH bersama dengan Sdr. NANDA (DPO);

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi FARAF ABDILLAH mengalami kerugian sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faraf Abdillah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun Lawe Bulan Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah kedai kopi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Nomor Polisi BL5598HO dengan Nomor Rangka MH1JM9120NK518788 dan Nomor Mesin JM91E2517014 milik saksi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat itu saksi dan Saudara Aymi Sehem dan Saudara Bayu Mahesa Agung sedang duduk di kedai kopi, kemudian Terdakwa datang menemui saksi dan meminjam sepeda motor dengan alasan ingin pergi ke warung untuk melakukan top up dana digital. Oleh saksi dan Terdakwa tinggal satu kampung, maka saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi. Selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi merasa curiga karena Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor saksi, karena setahu saksi top up dana tidak selama itu, kemudian saksi meminjam sepeda motor teman saksi dan pergi sendirian untuk mencari Terdakwa, tetapi saksi tidak bertemu. Setelah itu saksi kembali ke kedai kopi dan mengajak Saudara Aymi Sehem dan Saudara Bayu Mahesa Agung untuk mencari Terdakwa, tetapi tetap juga tidak ditemukan, kemudian saksi dan teman saksi pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu saksi sedang pergi mengendarai sepeda motor bersama istri, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di halte depan SMPN 1 Badar, melihat hal tersebut saksi langsung mengantarkan istri ke rumah lalu saksi kembali ke halte tersebut dan langsung menangkap Terdakwa lalu membawanya ke rumah saksi. Pada saat itu Terdakwa sempat ingin melarikan diri tetapi berhasil saksi amankan, kemudian pada malam harinya saksi menyerahkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk menjual/menggadaikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saedah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi yang menggadaikan sepeda motor milik Faraf Abdillah ialah Saksi Sunandar dan yang menerima gadai yaitu Saksi Supardi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Tualang Lama Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara, pada saat itu Saksi Sunandar datang ke rumah saksi dan menawarkan sepeda motor tersebut, lalu saksi mengatakan ada saudara saksi yang sedang mencari sepeda motor untuk transportasi ke kantor yaitu Saksi Supardi. Setelah itu saksi menanyakan harga sepeda motor tersebut dan Saksi Sunandar menjawab harganya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menghubungi Saksi Supardi dan pada saat itu yang bersangkutan menyetujuinya, lalu saksi membayarkan sebagian uang pembelian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sunandar. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sunandar datang kembali menemui saksi dan meminta kekurangan uang, lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Sunandar;
 - Bahwa saksi tidak ada menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan sepeda motor kepada Saksi Sunandar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik asli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL5598HO dengan Nomor Rangka MH1JM9120NK518788 dan Nomor Mesin JM91E2517014;
3. Supardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB saksi dihubungi oleh Saksi Saedah yang menawarkan sepeda motor kepada saksi dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menyetujuinya dan meminta Saksi Saedah untuk membayarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Sunandar;
 - Bahwa saksi tidak ada menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik asli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL5598HO dengan Nomor Rangka MH1JM9120NK518788 dan Nomor Mesin JM91E2517014;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sunandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara Terdakwa datang menemui saksi dan meminta saksi untuk mencari orang yang hendak membeli sepeda motor, lalu saksi menyetujui permintaan Terdakwa dan langsung membawa sepeda motor Terdakwa ke rumah Saksi Saedah. Sesampainya di lokasi yaitu di Desa Tualang Lama Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara, saksi bertemu Saksi Saedah dan langsung menawarkan sepeda motor dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Saedah menghubungi Saksi Supardi menanyakan apakah ia mau membeli sepeda motor, dan pada saat itu Saksi Supardi mau membeli sepeda tersebut. Setelah itu saksi langsung menyerahkan sepeda motor kepada Saksi Saedah dan menerima uang sebagian uang pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi menemui Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi datang kembali ke rumah Saksi Saedah dan menerima sisa uang pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu saksi menemui Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan mengenai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL5598HO dengan Nomor Rangka MH1JM9120NK518788 dan Nomor Mesin JM91E2517014;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun Lawe Bulan Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah kedai kopi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL5598HO dengan Nomor Rangka MH1JM9120NK518788 dan Nomor Mesin JM91E2517014 milik saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa datang ke kedai kopi untuk menemui Saksi Faraf Abdillah lalu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan ingin pergi ke warung untuk melakukan top up dana digital. Setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke rumah Saudara Sunandar untuk bermain judi online, pada saat itu Terdakwa kalah dan munculah niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Faraf Abdillah, kemudian Terdakwa meminta Saudara Sunandar untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang dan pada saat itu Saksi Sunandar menyetujuinya lalu langsung membawa sepeda motor pergi. Sekira pukul 13.00 WIB Saksi Sunandar kembali lagi dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli makanan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Sunandar pergi kembali dengan mengatakan akan mengambil sisa uang pembayaran sepeda motor dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sunandar kembali lagi dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu uang tersebut kembali Terdakwa gunakan untuk bermain judi online. Adapun Saudara Sunandar menerima imbalan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Faraf Abdillah untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL5598HO dengan Nomor Rangka MH1JM9120NK518788 dan Nomor Mesin JM91E2517014;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*d de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL5598HO dengan Nomor Rangka MH1JM9120NK518788 dan Nomor Mesin JM91E2517014;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kutacane diketahui bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun Lawe Bulan Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah kedai kopi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL5598HO dengan Nomor Rangka MH1JM9120NK518788 dan Nomor Mesin JM91E2517014 milik saksi;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa datang ke kedai kopi untuk menemui Saksi Faraf Abdillah lalu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan ingin pergi ke warung untuk melakukan top up dana digital. Setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke rumah Saudara Sunandar untuk bermain judi online, pada saat itu Terdakwa kalah dan munculah niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Faraf Abdillah, kemudian Terdakwa meminta Saudara Sunandar untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang dan pada saat itu Saksi Sunandar menyetujuinya lalu langsung membawa sepeda motor pergi. Sekira pukul 13.00 WIB Saksi Sunandar kembali lagi dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli makanan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Sunandar pergi kembali dengan mengatakan akan mengambi sisa uang pembayaran sepeda motor dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sunandar kembali lagi dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu uang tersebut kembali Terdakwa gunakan untuk bermain judi online. Adapun Saudara Sunandar menerima imbalan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Faraf Abdillah untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL5598HO dengan Nomor Rangka MH1JM9120NK518788 dan Nomor Mesin JM91E2517014;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada di tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama Roji Sanjaya Alias Roji Bin Alm. Kamilan dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Kedua “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa suatu perbuatan mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian, yaitu:

- Seseorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya;
- Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian;
- Jika waktu mengambil itu, pikiran Anak barang akan diserahkan kepada Polisi, tetapi apabila barang tersebut dibawa ke rumahnya untuk dimiliki sendiri (tidak diserahkan ke polisi), maka itu termasuk menggelapkan, karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya;

Menimbang bahwa kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. Adapun bentuk-bentuk kesengajaan dalam ilmu hukum pidana terbagi atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*); Berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud ‘dengan maksud’ adalah suatu perbuatan itu dilakukan atas dasar tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di Dusun Lawe Bulan Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah kedai kopi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL5598HO dengan Nomor Rangka MH1JM9120NK518788 dan Nomor Mesin JM91E2517014 milik saksi;

Menimbang bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa datang ke kedai kopi untuk menemui Saksi Faraf Abdillah lalu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan ingin pergi ke warung untuk melakukan top up dana digital. Setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke rumah Saudara Sunandar untuk bermain judi online, pada saat itu Terdakwa kalah dan munculah niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Faraf Abdillah, kemudian Terdakwa meminta Saudara Sunandar untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang dan pada saat itu Saksi Sunandar menyetujuinya lalu langsung membawa sepeda motor pergi. Sekira pukul 13.00 WIB Saksi Sunandar kembali lagi dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli makanan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Sunandar pergi kembali dengan mengatakan akan mengambil sisa uang pembayaran sepeda motor dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sunandar kembali lagi dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu uang tersebut kembali Terdakwa gunakan untuk bermain judi online. Adapun Saudara Sunandar menerima imbalan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Faraf Abdillah untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL5598HO dengan Nomor Rangka MH1JM9120NK518788 dan Nomor Mesin JM91E2517014;

Menimbang bahwa dari uraian dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat benar terdapat persesuaian antara niat Terdakwa yang hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL5598HO dengan Nomor Rangka MH1JM9120NK518788 dan Nomor Mesin JM91E2517014 milik Saksi Faraf Abdillah dengan perbuatan Terdakwa yang telah bertindak seolah-olah pemilik sepeda motor untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktn



menjualnya kepada orang lain, adapaun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari Saksi Faraf Abdillah, dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga “Suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu bernilai ekonomis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah barang tersebut dimiliki oleh seseorang atau dengan kata lain ada suatu hak seseorang yang secara hukum melekat pada barang tersebut. Oleh karena itu, mengambil seluruh atau sebagian barang milik orang lain termasuk tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL5598HO dengan Nomor Rangka MH1JM9120NK518788 dan Nomor Mesin JM91E2517014 yang ambil lalu dijual oleh Terdakwa adalah milik Saksi Faraf Abdillah bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur “suatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat “Barang tersebut ada di tangannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud “bukan karena kejahatan” adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa. Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar cara Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL5598HO dengan Nomor Rangka MH1JM9120NK518788 dan Nomor Mesin JM91E2517014 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara meminjamnya dari Saksi Faraf Abdillah dan sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Saksi Faraf Abdillah kepada Terdakwa tanpa ada unsur paksaan, dengan demikian unsur "barang tersebut ada di tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengingat tujuan Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Faraf Abdillah ialah untuk bermain judi online dan belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Faraf Abdillah, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pembinaan kepada Terdakwa agar dapat lepas dari perbuatan pidana termasuk lepas dari kebiasaan bermain judi online melalui pembinaan yang cukup di lembaga pemsyarakatan;

Menimbang bahwa setelah melalui perenungan yang cukup matang, tibalah pada akhir dari pertimbangan putusan ini dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang tidak hanya didasarkan pada aturan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan secara moral (*moral justice*), dan rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa dengan demikian dalam menjatuhkan putusan, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Anak serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari diri Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta setimpal dengan perbuatan Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL5598HO dengan Nomor Rangka MH1JM9120NK518788 dan Nomor Mesin JM91E2517014, oleh karena telah ternyata barang bukti tersebut milik Saksi Faraf Abdillah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Faraf Abdillah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roji Sanjaya Alias Roji Bin Alm. Kamilan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi. Dengan nomor rangka: MH1JM9120NK518788, nomor mesin: JM91E2517014 dan Nomor Polisi: BL-5598-HO;

Dikembalikan kepada Saksi Faraf Abdillah Alias Faraf Bin Sahrum Selian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wahyu Fahreza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktn